



**WALIKOTA MADIUN**  
**SALINAN**  
**PERATURAN WALIKOTA MADIUN**  
**NOMOR 32 TAHUN 2019**  
**TENTANG**  
**PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA MADIUN**  
**NOMOR 13 TAHUN 2017 TENTANG PENATAAN DAN PEMBINAAN TOKO**  
**SWALAYAN DAN PUSAT PERBELANJAAN SERTA PASAR RAKYAT**

**WALIKOTA MADIUN,**

- Menimbang** :
- a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 13 Tahun 2017 tentang Penataan dan Pembinaan Toko Swalayan dan Pusat Perbelanjaan serta Pasar Rakyat dan dalam rangka memberikan kepastian hukum kepada pelaku usaha, maka perlu disusun Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 13 Tahun 2017 tentang Penataan dan Pembinaan Toko Swalayan dan Pusat Perbelanjaan serta Pasar Rakyat agar tercipta keseimbangan dan sinergi serta saling menguntungkan di antara pelaku usaha ;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Penataan dan Pembinaan Toko Swalayan dan Pusat Perbelanjaan serta Pasar Rakyat ;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat ;

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen ;
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah ;
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 ;
7. Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern ;
8. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 70/M-DAG/PER/12/2013 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 56/M-DAG/PER/2014 ;
9. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah ;
10. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah ;
11. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 13 Tahun 2017 tentang Penataan dan Pembinaan Toko Swalayan dan Pusat Perbelanjaan serta Pasar Rakyat ;

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA MADIUN TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA MADIUN NOMOR 13 TAHUN 2017 TENTANG PENATAAN DAN PEMBINAAN TOKO SWALAYAN DAN PUSAT PERBELANJAAN SERTA PASAR RAKYAT.**

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Madiun.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Madiun.
3. Walikota adalah Walikota Madiun.
4. Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Koperasi dan Usaha Mikro yang selanjutnya disingkat Dinas PM, PTSP, KUM adalah Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Koperasi dan Usaha Mikro Kota Madiun.
5. Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Koperasi dan Usaha Mikro yang selanjutnya disingkat Kepala Dinas PM, PTSP, KUM adalah Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Koperasi dan Usaha Mikro Kota Madiun.
6. Dinas Perdagangan adalah Dinas Perdagangan Kota Madiun.
7. Kepala Dinas Perdagangan adalah Kepala Dinas Perdagangan Kota Madiun.
8. Toko Swalayan adalah toko dengan sistem pelayanan mandiri, menjual berbagai jenis barang secara eceran yang berbentuk minimarket, supermarket, *departement store*, *hypermarket*, ataupun grosir yang berbentuk perkulakan.
9. Minimarket adalah toko dengan sistem pelayanan mandiri, menjual berbagai jenis barang secara eceran dengan luas lantai penjualan kurang dari 400 m<sup>2</sup> (empat ratus meter persegi).

**BAB II**  
**TUJUAN DAN RUANG LINGKUP**

**Pasal 2**

- (1) Peraturan Walikota ini bertujuan untuk mewujudkan tertib administrasi perizinan dalam pelaksanaan waktu pelayanan/jam kerja Toko Swalayan dan Pusat Perbelanjaan.

- (2) Ruang lingkup Peraturan Walikota meliputi:
  - a. izin khusus pelaksanaan waktu pelayanan/jam kerja Toko Swalayan dan Pusat Perbelanjaan;
  - b. tempat-tempat/lokasi yang boleh untuk usaha Toko Swalayan dan Pusat Perbelanjaan yang buka 24 (dua puluh empat) jam.

### **BAB III**

#### **KETENTUAN PERIZINAN**

##### **Pasal 3**

- (1) Jam kerja Toko Swalayan dan Pusat Perbelanjaan adalah sebagai berikut :
  - a. untuk hari Senin sampai dengan Jum'at, pukul 10.00 wib sampai dengan pukul 22.00 WIB; dan
  - b. untuk hari Sabtu dan Minggu, pukul 10.00 wib sampai dengan pukul 23.00 WIB.
- (2) Untuk hari besar keagamaan, libur nasional atau hari tertentu lainnya, Walikota dapat menetapkan jam kerja khusus yang melampaui ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b.
- (3) Minimarket yang jam kerjanya 24 (dua puluh empat) jam harus mendapatkan izin dari Walikota.
- (4) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diajukan kepada Walikota Madiun melalui Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Koperasi dan Usaha Mikro dengan melampirkan:
  - a. fotokopi Izin Usaha Toko Swalayan;
  - b. fotokopi KTP/SIM Penanggung Jawab Kegiatan Usaha;
  - c. surat Pernyataan kelengkapan sarana keamanan di lokasi usaha berupa CCTV dan/atau Petugas Keamanan bermaterai;
  - d. surat persetujuan lingkungan sekitar lokasi.

- (5) Persyaratan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diajukan oleh Kepala Dinas PM, PTSP, KUM kepada Kepala Dinas Perdagangan untuk mendapatkan Rekomendasi.
- (6) Berdasarkan Rekomendasi Kepala Dinas Perdagangan, maka Kepala Dinas PM, PTSP, KUM menerbitkan izin operasional jam kerja selama 24 (dua puluh empat) Jam untuk usaha Minimarket.
- (7) Masa berlaku izin operasional jam kerja 24 (dua puluh empat) jam selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.
- (8) Permohonan perpanjangan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilakukan sesuai dengan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
- (9) Minimarket yang diperbolehkan melaksanakan jam kerja 24 (dua puluh empat) jam hanya Minimarket yang berlokasi di :
  - a. jalan Provinsi ; dan/atau
  - b. area Stasiun Kereta Api, Terminal Bus, Rumah Sakit dan SPBU.

#### **Pasal 4**

- (1) Jarak antar Minimarket minimal radius 100 (seratus) meter.
- (2) Terhadap Minimarket yang jaraknya saling berdekatan kurang dari 100 (seratus) meter, apabila telah habis masa berlakunya izin dan akan memperpanjang izinya maka:
  - a. minimarket yang telah terlebih dahulu memiliki izin operasional dapat diperpanjang izinnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan ;
  - b. minimarket yang mempunyai Izin operasional setelahnya, tidak dapat mengajukan perpanjangan izin dan harus menyesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB IV**  
**PENUTUP**  
**Pasal 5**

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Madiun.

Ditetapkan di **M A D I U N**  
pada tanggal 5 Agustus 2019

**WALIKOTA MADIUN,**

**ttd**

**Drs. H. MAIDI, SH, MM, M.Pd.**

Diundangkan di **M A D I U N**  
pada tanggal 5 Agustus 2019

**SEKRETARIS DAERAH,**

**ttd**

**RUSDIYANTO, SH, M.Hum.**  
**Pembina Utama Madya**  
**NIP. 19671213 199503 1 003**

BERITA DAERAH KOTA MADIUN  
TAHUN 2019 NOMOR 32/G

Salinan sesuai dengan aslinya  
a.n. WALIKOTA MADIUN  
Sekretaris Daerah  
u.b.

Kepala Bagian Hukum

**BUDI WIBOWO, SH**

Pembina

**NIP. 19750117 199602 1 001**

